



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

KOTAK POS 1, JEPARA 59400. JALAN CIK LANANG BULU JEPARA 59418

TELEPON (0291) 591125

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpbapjpr@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

NOMOR : B.2349/BBPBAP/OT.310/VII/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;
 - b. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;
 - c. Bahwa dengan adanya penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagai Instansi yang melakukan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK. 163 Tahun 2023, dipandang perlu ada penyesuaian terhadap ketentuan baru terkait beberapa komponen pelayanan di lingkup Balai

Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik yang baru dengan keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang- Undang Nomor : 45 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2021 tentang pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 67/PERMEN/KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Perikanan Budi Daya;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor KMK. 163 Tahun 2023 Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara , Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA TAHUN 2026

Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Setiap pegawai (PNS/PPPK/Tenaga harian Lepas) yang melakukan tugas di bidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud
- Ketiga : Setiap unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukan peninjauan ulang dan membuat laporan terhadap penerapan standar pelayanan publik kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 24 Juli 2026

Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara



Mulyanto

Lampiran :
Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Payau Jepara Nomor : ----
/BBPBAP/OT.710/VII/2026 Tentang Standar
Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan
Budidaya Air Payau Jepara Tahun 2026

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA
TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah. Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal-pasal tersebut di atas secara substansial memiliki keterkaitan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sejak bulan Mei berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK. 169 tahun 2023, BBPBAP Jepara telah melakukan transformasi pola keuangan dari semula Satker APBN menjadi Satker BLU. Ini tentu memberikan ruang tanggungjawab yang besar dalam mendorong kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel. Namun disisi lain, transformasi ini juga memberikan fleksibilitas bagi BBPBAP Jepara dalam melakukan pengelolaan anggaran untuk peningkatan produktivitas. Paska transformasi menjadi Satker BLU, BBPBAP Jepara akan mendorong peningkatan kinerja pelayanan yang signifikan yakni dengan : (1) mendorong inovasi pelayanan untuk menjamin efisiensi, ketepatan dan kecepatan pelayanan; (2) mendorong inovasi teknologi budidaya untuk meningkatkan performa

dan produktivitas produk yang dihasilkan. Kedua strategi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing layanan BBPBAP Jepara

Disamping itu, dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah penyederhanaan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan Publik BBPBAP Jepara dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan ketentuan: (1) masukan dari publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat; dan/atau (2) adanya perubahan ketentuan/aturan baik pada lingkup intern BBPBAP Jepara maupun pada level Eselon 1 dan/atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Pelayanan Publik BBPBAP Jepara yakni :

1. Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan publik di bidang perikanan budidaya air payau;
2. Merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja BBPBAP Jepara.

Adapun tujuan dari penetapan Standar Pelayanan Publik BBPBAP Jepara adalah untuk memastikan bahwa proses pelayanan publik di lingkungan BBPBAP Jepara terpenuhi sesuai standar minimal pelayanan yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang memadai.

1.3. Sasaran

Sasaran Standar Pelayanan BBPBAP Jepara adalah :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BBPBAP Jepara;

2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik BBPBAP Jepara yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan/kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

II. PENGERTIAN UMUM

Dalam Standar Pelayanan BBPBAP Jepara ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
4. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. Unit Pelayanan Publik adalah satuan kerja di lingkungan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
7. Jasa Pengujian adalah proses pelayanan pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang bertugas melaksanakan tindakan atau

serangkaian tindakan pelayanan publik di bidang perikanan budidaya.

9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik

III. RUANG LINGKUP

3.1. Komponen Standar Pelayanan

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Adapun komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

A. *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan. Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Terdiri dari 6 (enam) komponen, meliputi :

1. Persyaratan

Syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.

5. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan.

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

B. *Manufacturing*

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi. Komponen ini menjadi bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan masyarakat, meliputi :

1. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.

2. Sarana Prasarana/Fasilitas

Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

3. Kompetensi Pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

4. Pengawasan Internal

Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

5. Jumlah Pelaksana

Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

6. Jaminan Pelayanan

Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/Unit Pelayanan Publik (UPP) sesuai kapasitasan manajemen

yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

8. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

3.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Standar Pelayanan lingkup BBPBAP Jepara, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaran Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.3. Pelaksanaan Pelayanan pada UPP BBPBAP Jepara

A. Maklumat, Visi, Misi dan Motto

1) Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan UPP BBPBAP Jepara, sebagai berikut :

- a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;

- c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

2) Visi Pelayanan

Visi pelayanan UPP BBPBAP Jepara adalah Terwujudnya Layanan Publik yang Ceria Sesuai Dengan Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat

3) Misi Pelayanan

Misi pelayanan UPP BBPBAP Jepara, sebagai berikut :

- a. Mempermudah dan Mempercepat Proses Pelayanan;
- b. Memberikan Layanan Terbaik dan Sepenuh Hati bagi Semua Pengguna Layanan;
- c. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur;
- d. Meningkatkan Kualitas SDM bagi Aparatur Pelayan Publik.

4) Motto Pelayanan

Motto pelayanan UPP BBPBAP Jepara adalah mewujudkan pelayanan yang CERIA (Cepat, Efisien, Ramah, Inovatif, dan Akuntabel)

B. Prinsip Pelayanan UPP BBPBAP Jepara

1. Keterpaduan

Pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.

2. Ekonomis

Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

3. Koordinasi

Jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

4. Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang

Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang atau penugasan dari

instansi induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Akuntabilitas*

Pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar- benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan.

6. *Aksesibilitas*

Masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.

C. Jam Operasional Layanan

Waktu pelayanan administrasi di UPP BBPBAP Jepara adalah hari Senin s/d Jum'at, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis	:	Jam 07.30 – 16.00 WIB
Hari Jum'at	:	Jam 07.30 – 16.30 WIB
Isirahat	:	Jam 12.00 – 13.00 WIB

Waktu pelayanan di luar hari/jam kerja, dapat menghubungi *Customer Service* melalui No telepon / WA 08112700215. Pelayanan di luar hari.jam kerja dimaksud melalui kebijakan internal yang ditetapkan oleh Kepala BBPBAP Jepara.

D. Prosedur Pengguna layanan Layanan UPP BBPBAP Jepara

1. Pengguna layanan diterima oleh satuan pengamanan (Satpam) dengan menunjukkan tanda pengenal (KTP/SIM).
2. Pengguna layanan akan diberikan Form Tamu dan tanda pengenal tamu.
3. Setelah proses layanan di satpam selesai, pengguna layanan diarahkan ke Pusat Layanan Terpadu.
4. Pengguna layanan mengisi data tamu pada link yang tersedia secara online;
5. Pengguna Layanan mengambil antrian sesuai dengan kebutuhan jenis layanan yang akan dituju dan menunggu dipanggil oleh petugas *front officer*;
6. *Front officer* menerima pengguna layanan dengan memberikan informasi secara detail dan mudah dipahami terkait kebutuhan konsumen / layanan BBPBAP Jepara dan penjelasan bahwa BBPBAP

Jepara dilarang menerima dan memberikan “GRATIFIKASI” dalam bentuk apapun;

7. Sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan maka *front officer* akan mengarahkan tamu sesuai dengan kebutuhannya.
8. Penyelesaian pekerjaan pada Pusat Layanan Terpadu selesai apabila sudah dibubuhkan stempel LAYANAN PUBLIK pada Form Tamu;
9. Petugas front officer mengisi waktu selesai kunjungan;
10. Apabila layanan sudah terselesaikan maka pengguna layanan akan mengisi form survey kepuasan masyarakat melalui link yang tersedia, dan menerima form tamu untuk diserahkan kepada satpam;
11. Satpam akan mengecek kembali tanda pengenalan diri pengguna layanan dan menerima tanda pengenalan tamu dari pengguna layanan.

IV. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

4.1. Layanan Jasa Publik

A. Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

		Nomor 20 Tahun 2026 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2	Persyaratan Pelayanan	- Mengisi form ajuan pengujian - Menyerahkan jumlah sampel minimum - Menunjukkan bukti pembayaran PNB
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melakukan pendaftaran secara online (pembuatan akun) dan log in pada aplikasi layanan Sistem Informasi Laboratorium Uji Budidaya Air Payau (SILUBAY) dan selanjutnya mengajukan permohonan pengujian secara online melalui aplikasi SILUBAY; 2. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sampel berdasarkan biaya/tarif per jenis produk layanan yang dimohonkan; 3. Pemohon mengirimkan atau menyerahkan langsung sampel uji; 4. Petugas Pelayanan Laboratorium menerima sampel uji dan menginput data permohonan pengujian dan mengirim data permohonan ke Manajer Teknis; 5. Manajer teknis memberikan penugasan analisa sampel kepada Penyelia laboratorium; 6. Analis Laboratorium melakukan analisa sampel dan memasukkan data hasil pengujian dalam logbook; 7. Membuat laporan hasil uji sementara (LHUS) dan menyerahkan hasil uji sementara ke bagian administrasi laboratorium; 8. Manajer teknis mendatangkan Sertifikat Laporan Hasil Uji Sementara (LHUS) dan menyerahkan kepada administrasi laboratorium untuk didokumentasikan dan diinput ke aplikasi SILUBAY; 9. Manajer teknis mendatangkan Sertifikat Laporan Hasil Uji (LHU) dan menyerahkan kepada administrasi laboratorium untuk didokumentasikan dan diinput ke aplikasi SILUBAY; 10. Pemohon dapat melihat progres layanan pengujian dan mencetak sendiri Sertifikat Laporan Hasil Uji (LHU) melalui aplikasi SILUBAY. Khusus untuk produk jasa layanan identifikasi pakan alami di laboratorium pakan alami, Sistem, mekanisme

		dan Prosedur yang dilakukan, sebagai berikut : 1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian sampel, kepada petugas pengadministrasi laboratorium. 2. Pemohon melakukan pembayaran pengujian sampel berdasarkan biaya/tarif per jenis produk layanan yang dimohonkan 3. Pemohon mengirimkan atau menyerahkan langsung sampel uji; 4. Petugas pengadministrasian Laboratorium menerima sampel uji dan melakukan pencatatan penerimaan sampel, memberikan kode sampel, mengisi jadwal pengujian dan menyerahkan jadwal kepada Penanggung jawab kegiatan pakan alami 5. Penanggung jawab kegiatan pakan alami Menandatangani jadwal pengujian dan memberikan penugasan analisa kepada analis. 6. Analis Laboratorium melakukan analisa sampel dan memasukkan data hasil pengujian dalam logbook; 7. Analis Laboratorium Membuat laporan hasil uji sementara (LHU.S), dan laporan hasil pengujian kemudian diserahkan ke penanggung jawab kegiatan. 8. Penanggung jawab kegiatan pakan alami Menandatangani sertifikat Hasil Uji Laboratorium dan menyerahkan kepada administrasi laboratorium untuk diberi nomor dan didokumentasikan 9. Pengadministrasi laboratorium. Memberikan Nomor sertifikat dan mendokumentasikan dan menyerahkan sertifikat laporan hasil pengujian/identifikasi (kondisi tertutup) kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari – 3 (tiga) minggu (sesuai jenis sampel uji)
5	Biaya/Tarif	Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Nomor : 4119/BBPBAP/KU.111/VII/2026 Tentang Penetapan

		Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Kementerian Kelautan Dan Perikanan
6	Produk Layanan	A. Laporan Hasil Pengujian (LHU) Kualitas Air dan Lingkungan <u>Biotik</u> a. Air untuk Pengolahan Produk Perikanan - Enterococcus Faecalis - Escherichia Coli b. Total Bakteri pada Air Tambak/Laut/Total Bakteri pada Sedimen Tambak/Laut c. Total Vibrio pada Air Tambak/Laut/Total Vibrio pada Sedimen Tambak/Laut <u>Abiotik</u> a. Suhu b. Total Bahan Organik c. Kadar Amonia/N-Amonia d. Oksigen Terlarut Dissol Oxygen (DO) e. Kadar Nitrat (Spectrophotomete f. Kadar Nitrit (Spectrophotometer) g. Ortho Phosphate h. Kandungan Logam Berat Metode Contoh Air (Metode Spektrofotometri Serapan Ato Flame/GraphiteFurnance/ Hydride Argon) 1) Cu, Pb, Cd, Mg, Fe, Na, Ca, K 2) Raksa (Hg) i. Uji Mineral dan Sedimen - Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- Fla Acetylene/Tungku Karbo (Cu, Zn, Mg, Mn, Fe, Na, Co, Ni, dan Lain-lain - Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- Flame Nitros (Al, Ca dan Lain-lain - Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- Graphite Furnace Argon (Cd, Pb, Sn, dan lain-lain) - Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-Cold Vapor/Hydride Argon (Hg) j. Total Alkalinitas (Metode Titrasi)

		k. Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid) l. Salinitas m. pH Meter n. Analisa Total Hemocyte Count (THC) B. Laporan Hasil Pengujian (LHU) Pemeriksaan Hama/ Kesehatan/ Penyakit Ikan <u>Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Parasit</u> - Metode Mikroskopis - Metode Konvensional <u>Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Jamur (Metode Konvensional) dengan Uji Rangkap</u> <u>Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Bakteri Konvensional</u> - Preparat Sampel - Gram Negatif sampai Genus - Gram Negatif sampai Spesies - Gram Positif sampai Genus - Gram Positif sampai Spesies - Total Vibrio s - Angka Lempeng Total (ALT) - Termofil Aerob/ Mesofil Aero - Angka Lempeng Mesofil - Angka Lempeng Total (Termofil Anaerob) - Bakteri Halofilik - Vibrio Parahaemolyticus - Total Bakteri Pembusuk <u>Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaa Bakteri dengan Kit</u> - Gram Negatif - Gram Positif <u>Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Darah</u> - Deferensiasi Leukosit - Hematokrit - Glukosa Darah - Jumlah Darah Merah
--	--	---

		- Jumlah Darah Putih - uji aktifitas fagositik - Indeks Fagositik - Phenol Oksidase (PO) - Pro Phenol Oksidase (PO) - SOD - Aktivitas lysozyme <u>Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Metode Histologi</u> - Pembuatan Preparasi Histologi (Fiksasi, Preparasi, Pewarnaan, dan Pembacaan Hasil Analisis Data) - Pembuatan Foto Histologi - Analisis Histopatologi <u>Analisis/Identifikasi /Pemeriksaan Metode Histologi Lengkap (Pembuatan preparat, Analisis Histopatologi dan foto)</u> <u>Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Parasit, Bakteri, Jamur, Virus, Enzim, Hormon, dan Protein dengan Metode Biologi (Pengkayaan)</u> - Ekstraksi Deoxyribonucleic Acid - (DNA)/Ribonucleic Acid - Polymerase Chain Reaction - (PCR) Konvensional - Deoxyribonucleic Acid (DNA) - dengan Single Step - Deoxyribonucleic Acid (DNA) dengan Nested Step/Polymerase Chain Reaction (PCR) Toll Like Receptor-3 (TLR-3) - Ribonucleic Acid (RNA) - dengan Semi dan/atau Nested Step - Deteksi White Spot Syndrome - Virus (WSSV) dengan Kit - Deteksi Koi Herpes Virus - (KHV) - Polymerase Chain Reaction - Kuantitatif (qPCR)/Deteksi Gen/Ekspresi Gen
--	--	---

		- Konsentrasi Deoxyribonucleic - Acid (DNA)/Ribonucleic Acid (RNA) (Fluorometri) <u>Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan dengan Metode Sekuensing</u> - Sekuensing Lengkap Forward - Sekuensing Lengkap Reverse - Purifikasi Produk Polymerase - Chain Reaction (PCR) - Analisa Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) - Analisa Cdna C. Laporan Hasil Pengujian (LHU) Pemeriksaan/Uji Mutu Hasil Perikanan <u>Uji Mikrobiologi Produk Hasil Perikanan</u> - Total Coliform - Total Coliform, Produk Kekerangan - identifikasi Escherichia - Vibrio Cholerae/Vibrio Parahaemolyticus - Salmonella - Total Jamur/Kapang/Yeast/ - Khamir - Total Bakteri Asam Laktat - Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Produk Perikanan Segar selain Kekerangan - Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Produk Perikanan Segar Jenis Kekerangan - Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Semua Produk Perikanan Dingin dan Beku Selain Kekerangan - Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Produk Perikanan Dingin dan Beku Jenis Kekerangan - Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Produk
--	--	---

		Periklanan Jenis Daging Kekerangan Pengkayaan Salmonella spp. untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) - Pengkayaan Vibrio Cholerae untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) - Pengkayaan Vibrio Parahaemolyticus untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) <u>Residu Antibiotik, Bahan Kimia, Logam Berat, Obat, Hormon, dan Kontaminan</u> - Pengujian Logam Berat Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) selain Air - Tetrasiklin/Oxy Tetracycline/ Chlor Tetracycline/Doxycycline/ Sulfonamide/ Fluoroquinolone/Sulfadiazine/Erythromycin menggunakan Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA) - Metabolit Nitrofurantoin ((3- Amino 5- Morpholinomethyl- 2-Oxazolidone (Nitrofurantoin)/ AMOZ), 3-Amino-2- Oxazolidinone (Furazolidone)/AOZ, Semicarbazide (SEM), dan 1- Aminohydantoin (AHD) dengan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kit - Aflatoksin - Chloramphenicol Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA) - Nitromidazole/Dimetridazole - Cemarkan Logam Berat- Grafit Furnace dengan Gas Argon: Pb, Cemarkan Logam Berat- Hydrid System dengan Gas Argon: Hg <u>Analisis Proksimat</u> - Kadar Protein - Kadar Lemak (Soxhlet) - Kadar Air - Kadar Abu - Kadar Serat Kasar - Analisis Mineral - Kestabilan dalam Air (Water Stability) - Kandungan Melami
--	--	---

		<u>Pengujian Bioteknologi</u> - Aktivitas Anti Bakteri <u>Pengujian Bioassay</u> <i>Toksisitas</i> - Uji Bioassay /Letal (Invivo Metode LC50 dengan Hewan Uji Ikan/udang) - Bahan Acuan - Pembuatan Preparat Bakter - Penyediaan Kultur Acuan Bakteri - Kering Beku (Freeze Drying) <u>Uji Profisiensi dengan Parameter Parasit, Jamur, Bakteri, Virus, dan Kimia untuk Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikan</u> <u>Pengujian Pakan Alami</u> - Jasa Identifikasi Phytoplankton sampai Genus - Jasa Identifikasi Zooplankton sampai Genus - Penghitungan Kepadatan Plankton - Penghitungan Indeks Dominansi - Uji Analisa Kista D. Laporan Hasil Pengujian (LHU) Pengujian Khusus Sediaan Farmasetik dan Premiks <u>Antibiotik</u> - Uji Fraction Inhibitory Concentration (FIC)/Minimum Inhibitory Concentration (MIC) - Uji Anti Bakter E. Laporan Hasil Pengujian (LHU) Analisis Kualitas Air dan Lingkungan <u>Pengujian Kualitas Tanah</u> - Persiapan Contoh dan Kadar Air
--	--	--

		Redoks Potensial - Fosfor Tersedia - Tekstur Tanah - pH - Bahan Organik Total
		<u>Kualitas Air dan Lingkungan</u> <u>Biotik</u> - Enterococcus Faecalis - Escherichia Coli - Total Bakteri pada Tambak/Laut/Total Bakteri pada Sedimen Tambak/Laut - Total Vibrio pada Air Tambak/Laut/Total Vibrio pada Sedimen Tambak/Laut <u>Abiotik</u> - Suhu - Total Bahan Organik - Kadar Amonia/N-Amonia (Spectrophotometer/Phenat) - Oksigen Terlarut Dissolved Oxygen (DO) dengan DO Meter - Kadar Nitrat (Spectrophotometer) - Kadar Nitrit (Spectrophotometer) - Ortho Phosphate - Amoniak - Kandungan Logam Berat Metode o Cu, Pb, Cd, Mg, Fe, Na, Ca, K o Raksa (Hg) - Uji Mineral dan Sedimen: - Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- FlameAcetylene/Tungku Karbon (Cu, Zn, Mg, Mn, Fe, Na, Co, Ni, dan Lain- Lain) - Spektrofotometri SerapanAtom (SSA)- lame Nitros (Al, Ca dan Lain-Lain) - Spektrofotometri SerapanAtom (SSA)- Graphite Furnace Argon (Cd, Pb, Sn, dan lain-lain) - Spektrofotometri SerapanAtom (SSA)-Cold Vapor/Hydride Argon (Hg) - Total Alkalinitas (Metode Titrasi) - Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid) - Salinitas

		- pH Meter
		- Analisa Total Hemocyte Count (THC)
		- Nitrat
		- Nitrite
		- Total Organic Matter (TOM)
		- Ortho Phospate (PO4)
		- Total Organic Solid (TOS)
		- Timbal (Pb)
		- Cupri (Cu)
		- Cadmium (Cd)
		- Raksa (Hg)
		F. Laporan Hasil Pengujian (LHU) Analisa Nutrisi Pakan
		- Kadar air
		- Kadar protein
		- Kadar lemak (Soxhlet)
		- Kadar abu
		- Kadar serat
		- Oxy Tetracycline (OTC)
		- AOZ
		- AMOZ
		- Semicarbozide (SEM)
		- Aminohydantoin (AHD)
		- Aflatoksin
		- Chloramphenicol (CAP)
		- Kestabilan dalam air (Water stability)

A.1. Biaya/Tarif

Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Nomor : 4119/BBPBAP/KU.111/VII/2026 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Tabel 1. Biaya/Tarif Layanan Jasa Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan UPP BBPBAP Jepara Tahun 2026

No	Produk Layanan	Satuan	Tarif
----	----------------	--------	-------

1	2	3	4
A	Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Ikan		
1)	Total Bakteri pada Air Tambak/Laut/Total Bakteri pada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	Rp.65.000,-
2)	Total Vibrio pada Air Tambak/Laut/Total Vibriopada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	Rp.75.000,-
3)	Air untuk pengolahan produk perikanan		
	1) Enterococcus Faecalis	Per contoh	Rp. 300.000,-
	2) Escherichia Coli	Per contoh	Rp. 300.000,-
4)	Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Bakteri Konvensional		
	a) Preparat Sampel	per contoh	Rp.25.000,-
	b) Gram Negatif sampai Genus	per penyakit per contoh	Rp.75.000,-
	c) Gram Negatif sampai Spesies	per penyakit per contoh	Rp.250.000,-
	d) Gram Positif sampai Genus	per penyakit per contoh	Rp.75.000,-
	e) Gram Positif sampai Spesies	Per isolat	Rp.250.000,-
	f) Total Vibrio sp	per contoh	Rp.75.000,-
	g) Vibrio Parahaemolyticus	per contoh	Rp.350.000,-
	h) Total Bakteri Pembusuk	per contoh	Rp.250.000,-
	i) Analisis Lempeng Total (ALT) Termofil Aerob/Mesofil Aerob	per contoh	Rp.250.000,-
	j) Angka Lempeng Mesofil Anaerob	per contoh	Rp.125.000,-
	k) Angka Lempeng Total (Termofil Anaerob)	per contoh	Rp.125.000,-
	l) Bakteri Halophilik	per contoh	Rp.100.000,-
5)	Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Bakteri Konvensional		
	a. Gram negative	per contoh	Rp.400.000,-
	b. Gram positif	per contoh	Rp.400.000,-
6)	Analisis/Identifikasi/Pemeriksaan Parasit, Bakteri, Jamur, Virus, Enzim, Hormon, dan Protein dengan Metode		

	Biologi (Pengkayaan)		
	1) <i>Ekstraksi Deoxyribonucleic Acid (DNA)/ Ribonucleic acid (RNA)</i>	per contoh	Rp.85.000,-
	2) <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> Konvensional		
	a) <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA) dengan Single Step</i>	per parameter per contoh	Rp.275.000,-
	b) <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA) dengan Nested Step</i> <i>Polymerase Chain Reaction (PCR) Toll Like Receptor-3 (TLR-3)</i>	per penyakit per contoh	Rp.300.000,-
	c) <i>Ribonucleic Acid (RNA) dengan Semi dan/atau Nested Step</i>	per penyakit per contoh	Rp.350.000,-
	d) <i>Deteksi White Spot Syndrome Virus (WSSV) dengan Kit</i>	per contoh	Rp.275.000,-
	e) <i>Deteksi Koi Herpes Virus (KHV)</i>	per contoh	Rp.275.000,-
	3) <i>Polymerase Chain Reaction Kuantitatif (qPCR)/Deteksi Gen/Ekspresi Gen</i>	per penyakit per contoh	Rp.375.000,-
3)	Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Metode Histologi		
	- Pembuatan Preparasi Histologi (Fiksasi, Preparasi, Pewarnaan, dan Pembacaan)	per preparat	Rp.150.000,-
	- Analisis/Identifikasi /Pemeriksaan Metode Histologi Lengkap (Pembuatan preparat, Analisis Histopatologi dan foto)	per contoh	Rp.250.000,-
	- Preparat (Histo/Parasit) Spesimen	per penyakit	Rp.100.000,-
	- Pembuatan foto histologi	Per foto	Rp.25.000,-
4)	Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Darah		
	- Diferensial Leukosit	per contoh	Rp.50.000,-
	- Hematokrit	per contoh	Rp.30.000,-
	- Glukosa Darah	per contoh	Rp.25.000,-
	- Jumlah Darah Merah	per contoh	Rp.50.000,-
	- Jumlah Darah Putih	per contoh	Rp.50.000,-
	- uji aktifitas fagositik	per contoh	Rp.75.000,-
	- Indeks Fagositik	per contoh	Rp.75.000,-

	- Phenol Oksidase (PO)	per contoh	Rp.250.000,-
	- Pro Phenol Oksidase (PO)	per contoh	Rp.250.000,-
	- SOD	per contoh	Rp.250.000,-
	- Aktivitas lysozyme	per contoh	Rp.75.000,-
5)	Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan dengan Metode Sekuensing		
	- Sekuensing Lengkap Forward	per contoh	Rp.300.000,-
	- Sekuensing Lengkap Reverse	per contoh	Rp.300.000,-
	- Purifikasi Produk Polymerase Chain Reaction (PCR)	per contoh	Rp.50.000,-
	- Analisa Basic Local Alignme Search Tool (BLAST)	per contoh	Rp.100.000,-
B Pemeriksaan Uji Mutu Hasil Perikanan			
1)	Uji Mikrobiologi Produk Hasil Perikanan		
	- Total Coliform	per contoh	Rp.75.000,-
	- Total Coliform, Produk Kekerangan	per contoh	Rp.100.000 , -
	- Identifikasi Escherichia Coli	per contoh	Rp.300.000,-
	- Vibrio Cholerae/Vibrio Parahaemolyticus	per contoh	Rp.350.000,-
	- Salmonella	per contoh	Rp.350.000,-
	- Total Jamur/Kapang/Yeast/Khamir	per contoh	Rp.100.000,-
	- Total Bakteri Asam Laktat	per contoh	Rp.175.000,-
	- Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Produk Perikanan Segar selain Kekerangan	per contoh	Rp.25.000,-
	- Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Produk Perikanan Segar Jenis Kekerangan	per contoh	Rp.25.000,-
	- Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction	per contoh	Rp.85.000,-

	(PCR) pada Semua Produk Perikanan Dingin dan Beku Selain Kekerangan		
	- Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Produk Perikanan Dingin dan Beku Jenis Kekerangan	per contoh	Rp.120.000,-
	- Pengkayaan Escherichia Coli untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Produk Perikanan Jenis Daging Kekerangan	per contoh	Rp.125.000,-
	- Pengkayaan Salmonella spp. untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR)	per contoh	Rp.25.000,-
	- Pengkayaan Vibrio Cholerae untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR)	per contoh	Rp.85.000,-
	- Pengkayaan Vibrio Parahaemolyticus untuk Uji Polymerase Chain Reaction (PCR)	per contoh	Rp.85.000,-
	- Pengujian Logam Berat Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) selain Air	per contoh	Rp.175.000,-
	- Tetrasiklin/Oxy Tetracycline/Chlor Tetracycline/Doxycycline/Sulfonamide/Fluoroquinolone/Sulfadiazine/Erythromycin menggunakan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	per contoh	Rp.400.000,-
	- Metabolit Nitrofurantoin ((3-Amino-5-Morpholinomethyl-2-Oxazolidinone (Nitrofurantoin)/ AMOZ), 3-Amino-2-Oxazolidinone (Furazolidone)/AOZ, Semicarbazide (SEM), dan 1-Aminohydantoin (AHD) dengan Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kit	per contoh	Rp.400.000,-
	- Aflatoksin	per contoh	Rp.450.000,-
	- Chloramphenicol Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	per contoh	Rp.400.000,-
	- Nitromidazole/Dimetridazole	per contoh	Rp.500.000,-
2)	Analisis Proksimat		
	- Kadar Protein	per	Rp.175.000,-

		contoh	
	- Kadar Lemak (Soxhlet)	per contoh	Rp.175.000,-
	- Kadar Air	per contoh	Rp.70.000,-
	- Kadar Abu	per contoh	Rp.85.000,-
	- Kadar Serat Kasar	per contoh	Rp.180.000 , -
	Analisis Mineral		
	- Cemarkan Logam Berat- Grafit Furnace dengan Gas Argon: Pb, Cd	per unsur per contoh	Rp.175.000,-
	- Cemarkan Logam Berat- Hydrid System dengan Gas Argon: Hg	per unsur per contoh	Rp.175.000,-
	- Kestabilan dalam Air (Water Stability)	per contoh	Rp.30.000,-
	- Kandungan Melamin	per contoh	Rp.550.000,-
	Bioteknologi		
	- Aktivitas Anti Bakteri	per contoh	Rp.250.000,-
	Bioassay		
	- Uji Bioassay /Letal (Invivo Metode LC50 dengan Hewan Uji Ikan/udang)	per contoh	Rp.250.000,-
3)	Bahan Acuan		
	- Pembuatan Preparat Bakteri	per preparat	Rp.50.000,-
	- Penyediaan Kultur Acuan Bakteri	per isolat	Rp.250.000,-
	- Kering Beku (Freeze Drying)	per isolate	Rp.500.000,-
4)	Pengujian Pakan Alami		
	- Jasa Identifikasi Phytoplankton sampai Genus	sampel	Rp.50.000,-
	- Jasa Identifikasi Zooplankton sampai Genus	sampel	Rp.70.000,-
	- Penghitungan Kepadatan Plankton	sampel	Rp.20.000,-
	- Penghitungan Indeks Dominansi	sampel	Rp.70.000,-
	- Uji Analisa Kista	sampel	Rp.500.000,-
5)	Pengujian Khusus Sediaan Farmasetik dan Premiks		

	<u>Antibiotik</u>		
	- Uji Fraction Inhibitory Concentration (FIC)/Minimum Inhibitory Concentration (MIC)	parameter per contoh	Rp.350.000,-
	- Uji Anti Bakteri	per contoh	Rp.250.000,-
C	Pemeriksaan/Pengujian Kualitas Air dan Lingkungan		
1)	Analisis Kualitas Tanah		
	- Persiapan Contoh dan Kadar Air	per contoh	Rp.35.000,-
	- Redoks Potensial	per contoh	Rp.15.000,-
	- Fosfor Tersedia	per contoh	Rp.50.000,-
	- Tekstur Tanah	per contoh	Rp.80.000,-
	- pH	per contoh	Rp.15.000,-
	- Bahan Organik Total	per contoh	Rp.30.000,-
2)	Kualitas Air dan Lingkungan		
	<u>Biotik</u>		
	Air untuk Pengolahan Produk Perikanan		
	- Enterococcus Faecalis	per contoh	Rp.300.000,-
	- Escherichia Coli	per contoh	Rp.300.000,-
	- Total Bakteri pada Tambak/Laut/Total Bakteri pada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	Rp.65.000,-
	- Total Vibrio pada Air Tambak/Laut/Total Vibrio pada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	Rp.75.000,-
	<u>Abiotik</u>		
	- Suhu	per contoh	Rp.2.000,-
	- Total Bahan Organik	per contoh	Rp.40.000,-
	- Kadar Amonia/N-Amonia (Spectrophotometer/Phenat)	per contoh	Rp.70.000,-
	- Oksigen Terlarut Dissolved Oxygen (DO) dengan DO Meter	per contoh	Rp.40.000,-

	- Kadar Nitrat (Spectrophotometer)	per contoh	Rp.55.000,-
	- Kadar Nitrit (Spectrophotometer)	per contoh	Rp.65.000,-
	- Ortho Phosphate	per contoh	Rp.70.000,-
	- Kandungan Logam Berat Metode		
	- Cu, Pb, Cd, Mg, Fe, Na, Ca, K	per unsur per contoh	Rp.175.000,-
	- Raksa (Hg)	per contoh	Rp.175.000,-
	<u>Uji Mineral dan Sedimen:</u>		
	- Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- FlameAcetylene/Tungku Karbon (Cu, Zn, Mg, Mn, Fe, Na, Co, Ni, dan Lain- Lain)	per contoh	Rp.175.000,-
	- Spektrofotometri SerapanAtom (SSA)- lame Nitros (Al, Ca dan Lain- Lain)	per contoh	Rp.175.000,-
	- Spektrofotometri SerapanAtom (SSA)- Graphite Furnace Argon (Cd, Pb, Sn, dan lain-lain)	per contoh	Rp.175.000,-
	- Spektrofotometri SerapanAtom (SSA)-Cold Vapor/Hydride Argon (Hg)	per contoh	Rp.175.000,-
	- Total Alkalinitas (Metode Titrasi)	per contoh	Rp.50.000,-
	- Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid)	per contoh	Rp.50.000,-
	- Salinitas	per contoh	Rp.5.000,-
	- pH Meter	per contoh	Rp.15.000,-
	- Analisa Total Hemocyte Count (THC)	per contoh	Rp.35.000,-
	- Nitrat	per contoh	Rp.50.000,-
	- Nitrite	per contoh	Rp.60.000,-
	- Total Organic Matter (TOM)	per contoh	Rp.30.000,-
	- Ortho Phospate (PO4)	per contoh	Rp.50.000,-
	- Total Organic Solid (TOS)	per contoh	Rp.35.000,-
	- Logam Berat		
	o Timbal (Pb)	per	Rp.150.000.-

		contoh	
	○ Cupri (Cu)	per contoh	Rp.150.000.-
	○ Cadmium (Cd)	per contoh	Rp.150.000.-
	○ Raksa (Hg)	per contoh	Rp.150.000.-
	- Ammonia	per contoh	Rp.60.000.-
6.	Analisa Nutrisi Pakan		
	- Kadar air	per contoh	Rp.65.000.-
	- Kadar protein	per contoh	Rp.150.000.-
	- Kadar lemak (Soxhlet)	per contoh	Rp.150.000.-
	- Kadar abu	per contoh	Rp.80.000.-
	- Kadar serat	per contoh	Rp.165.000.-
	- Oxy Tetracycline (OTC)	per contoh	Rp.400.000.-
	- AOZ	per contoh	Rp.400.000.-
	- AMOZ	per contoh	Rp.400.000.-
	- Semicarbozide (SEM)	per contoh	Rp.400.000.-
	- Aminohydantoin (AHD)	per contoh	Rp.400.000.-
	- Aflatoksin	per contoh	Rp.450.000.-
	- Chloramphenicol (CAP)	per contoh	Rp.400.000.-
	- Kestabilan dalam air (Water stability)	per contoh	Rp.25.000.-

B. Konsultasi dan Bimbingan Teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2	Persyaratan Pelayanan	- Mengajukan permohonan konsultasi dan/atau bimbingan teknis secara online melalui layanan Jepara SIAP, maupun offline (dengan datang langsung ke UPP BBPBAP Jepara); - Menunjukkan bukti pembayaran PNPB sesuai besaran/tarif standar pelayanan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohonan mengajukan permohonan untuk konsultasi dan/atau bimbingan teknis secara online melalui layanan Jepara SIAP, atau melalui offline dengan berkirim surat langsung ke UPP BBPBAP Jepara; 2. Petugas pelaksana pelayanan yang ditunjuk akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) penyelenggaraan konsultasi dan/atau bimbingan teknis dan menyampaikan ke Kepala BBPBAP Jepara; 3. Petugas pengadministrasi layanan akan membuat dan menyampaikan surat respon permohonan pengguna layanan yang telah ditandatangani Kepala BBPBAP Jepara disertai Rincian Anggaran Biaya pelaksanaan konsultasi dan/atau bimbingan teknis untuk disampaikan

		kepada pengguna layanan melalui email atau secara offline; 4. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai besaran/tarif produk pelayanan; 5. Kepala BBPBAP Jepara menunjuk tim pelaksana Penyelenggaraan Konsultasi dan/atau bimbingan teknis; 6. Setelah penyelenggaraan konsultasi teknis dan/atau bimbingan teknis, pelaksana pelayanan menyiapkan Surat Keterangan/Sertifikat dan sejenisnya sesuai kebutuhan pengguna layanan dan ditandatangani oleh Kepala BBPBAP Jepara.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 1 (satu) hari (sesuai jangka waktu pelaksanaan konsultasi dan/atau bimbingan teknis yang diminta)
5	Biaya/Tarif	Merujuk pada Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Nomor : 4119/BBPBAP/KU.111/VII/2026 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Kementerian Kelautan Dan Perikanan
6	Produk Layanan	Sertifikat/Surat Keterangan dan sejenisnya

B.1. Biaya/Tarif

Biaya / tarif layanan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berdasarkan pada SK Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Nomor : 4119/BBPBAP/KU.111/VII/2026 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Tabel 2. Biaya/Tarif Layanan Jasa Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis
UPP BBPBAP Jepara Tahun 2026

No	Produk Layanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1	Layanan Bimbingan Teknis Bidang Perikanan Budidaya		
	- Paket 3 hari (24 JP)	Per orang	Rp.1.512.000,- s.d. Rp.3.300.000,-

	- Paket 5 hari (40 JP)	Per orang	Rp.1.942.500,- s.d. Rp.4.290.000,-
	- Paket 7 hari (56 JP)	Per orang	Rp.2.467.500,- s.d. Rp.5.885.000,-
	- Paket 14 hari (112 JP)	Per orang	Rp.3.360.000,- s.d. Rp.9.900.000,-
	- Paket 30 hari (240 JP)	Per orang	Rp.6.615.000,- s.d. Rp.18.150.000,-
2	Layanan Jasa Konsultan/Tenaga Ahli		
	- Jenjang ahli	Per orang	Rp.1.400.000,-
	- Jenjang teknisi	Per orang	Rp.850.000,-
3	Layanan Jasa Pendampingan Teknis	Per orang per kegiatan	Rp.1.500.000,- (<i>diluar uang harian</i>)
4	Layanan Jasa Narasumber		
	- Eselon II/setara	Per orang per jam	Rp.1.000.000,-
	- Eselon III/setara	Per orang per jam	Rp.900.000,-
	- Eselon IV/setara	Per orang per jam	Rp.750.000,-

Khusus unyuk tarif Bimbingan Teknis disesuaikan dengan jumlah peserta, dimana jumlah peserta masing-masing paket Bimtek yaitu : (1) peserta 1 sampai dengan < 3 orang; (2) peserta 3 sampai dengan < 10 orang; (3) peserta 10 sampai dengan < 30 orang; dan (4) peserta > 30 orang.

C. Peralatan dan Mesin

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2	Persyaratan Pelayanan	- Mengajukan permohonan peminjaman/sewa peralatan dan/atau mesin secara online melalui layanan Jepara SIAP maupun secara offline (datang langsung); - Menandatangani perjanjian/kesepakatan penggunaan/sewa peralatan dan/atau mesin; - Menunjukkan bukti pembayaran PNPB sesuai besaran/tarif standar pelayanan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan untuk penggunaan/sewa peralatan dan/atau mesin secara online melalui layanan Jepara SIAP dan/atau melalui offline dengan berkiriman surat langsung ke UPP BBPBAP Jepara; 2. Petugas administrasi pelayanan menyampaikan permohonan penggunaan/sewa peralatan dan mesin kepada Kepala BBPBAP Jepara dan selanjutnya diteruskan kepada pelaksana pelayanan yang ditunjuk; 3. Petugas pengadministrasian layanan membuat dan menyampaikan respon atas surat permohonan pemohon yang telah ditandatangani Kepala BBPBAP Jepara secara online (email) dan/atau offline; 4. Pelaksana pelayanan yang ditunjuk dan pemohon menandatangani perjanjian/kesepakatan penggunaan/sewa sesuai ketentuan yang berlaku pada UPP BBPBAP Jepara;

		5. Pemohon melakukan pembayaran sesuai besaran/tarif sesuai standar pelayanan;
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari – 3 (tiga) hari
5	Biaya/Tarif	Merujuk Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Nomor : 4119/BBPBAP/KU.111/VII/2026 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Kementerian Kelautan Dan Perikanan
6	Produk Layanan	Peralatan dan Mesin dan Surat Keterangan Penggunaan/sewa

C.1. Biaya/Tarif

Biaya / tarif layanan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berdasarkan SK Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Nomor : 4119/BBPBAP/KU.111/VII/2026 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Tabel 3. Biaya/Tarif Layanan Jasa Penggunaan/sewa Peralatan dan Mesin UPP BBPBAP Jepara Tahun 2026

No	Produk Layanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1	Excavator PC 200 (All in)	Per jam	Rp.350.000,-
2	Excavator PC 200 (setara)	Per jam	Rp.150.000,-
3	Excavator PC 45	Per jam	Rp.100.000,-
4	Loader atau Doser	Per jam	Rp.200.000,-
5	Forklift	Per jam	Rp.250.000,-

4.2. Layanan Barang Publik

A. Pembudidayaan Ikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2	Persyaratan Pelayanan	- Pemohon data langsung ke UPP BBPBAP Jepara dan/atau secara online melalui layanan Jepara SIAP; - Jumlah/kapasitas pembelian tergantung pada ketersediaan produk - Menunjukkan bukti pembayaran PNPB - Produk disertai dengan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk induk, calon induk dan benih.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon layanan datang langsung ke UPP BBPBAP Jepara untuk melihat kuantitas dan kualitas produk dan/atau melakukan pemesanan secara online melalui layanan Jepara SIAP dengan melihat deskripsi produk yang tersedia (mekanisme sesuai SOP Layanan Jepara SIAP); 2. Pelaksana layanan menerima pemohon untuk memperlihatkan kondisi produk. Apabila terjadi transaksi; 3. Pelaksana layanan melaporkan kepada Panitia penjualan di masing-masing Pokja untuk tindak lanjut transaksi, Panitia penjualan

		melakukan transaksi kepada pemohon, dan apabila terjadi transaksi jual beli maka panitia membuat nota penjualan; 4. Nota penjualan diserahkan ke Bendahara Penerimaan melalui kasir penjualan di FO pelayanan publik untuk dibuatkan kode billing; 5. Pemohon layanan membayar pembelian produk melalui kasir penjualan sesuai dengan jumlah dan besaran biaya/tarif per jenis produk layanan untuk keperluan PNPB 6. Kepala BBPBAP Jepara mengeluarkan Dokumen/Surat Keterangan Asal (SKA) atas produk yang diperjual-belikan sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 1 (satu) hari
5	Biaya/Tarif	Merujuk Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Nomor : 4119/BBPBAP/KU.111/VII/2026 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Kementerian Kelautan Dan Perikanan
6	Produk Layanan	A. <i>Produksi/Penjualan Pakan Alami, antara lain :</i> - Phytoplankton meliputi : biakan murni, stater, semi massal, massal dan powder) - Zooplankton murni dan Phronema B. <i>Produksi/Penjualan Pakan Buatan, antara lain :</i> - Pakan buatan untuk ikan/udang (tenggelam/terapung) C. <i>Produksi/Penjualan Benih Udang, antara lain :</i> - Nauplius udang vaname - Benih PL udang windu - Benih PL udang vaname - Benih PL udang putih - Udang konsumsi D. <i>Produksi/Penjualan Benih Ikan Bandeng, antara lain :</i>

		- Benih - Calon induk/induk <i>E. Produksi/Penjualan Benih Ikan Nila Salin, antara lain :</i> - Benih <i>F. Produksi/Penjualan Benih Kepiting Bakau, antara lain :</i> - Benih crablet - Benih kroyo <i>G. Produksi/Penjualan Bibit Rumput laut, antara lain :</i> - Bibit RL Gracilaria - Bibit RL Cottoni - Bibit RL Caulerpa - <i>E. cottonii</i> Kuljar Mikropopagul - <i>E. cottonii</i> Kuljar Green House - Pupuk rumput laut <i>H. Produksi/Penjualan Udang Konsumsi, antara lain :</i> - Udang windu - Udang vaname - Udang merguensis - /Indicus <i>I. Produksi/Penjualan Ikan Konsumsi, antara lain :</i> - Ikan Bandeng - Ikan Nila Salin
--	--	---

A.1. Biaya/Tarif

Biaya / tarif layanan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara berdasarkan pada SK Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Nomor : 4119/BBPBAP/KU.111/VII/2026 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Tabel 4. Biaya/Tarif Layanan Penjualan Hasil Pembudidayaan Ikan/Praktik Pendidikan Dan Pelatihan Budidaya Ikan UPP BBPBAP Jepara Tahun 2026

No	Produk Layanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Udang Windu		

	1) Benih	per ekor	Rp.12,- s.d. Rp.19.-
	2) Calon induk	per ekor	Rp.15.000.-
	3) Induk		
	a) Jantan	per ekor	Rp.50.000.-
	b) Betina	per ekor	Rp.80.000.-
	4) Konsumsi	per kg	Rp.40.000.-
	5) Induk afkir	per kg	Rp.80.000.-
2.	Udang Vaname		
	1) Nauplius	per ekor	Rp.0,6.-
	2) Benih	per ekor	Rp.10,- s.d. Rp.15.-
	3) Calon induk	per ekor	Rp.20.000.-
	4) U d a n g V a n a m e Konsumsi		
	- Size 100	per kg	Rp.46.000,- s.d. Rp.53.000.-
	- Size 90	per kg	Rp.48.000,- s.d. Rp.55.000.-
	- Size 80	per kg	Rp.52.000,- s.d. Rp.58.000.-
	- Size 70	per kg	Rp.54.000,- s.d. Rp.60.000.-
	- Size 60	per kg	Rp.60.000,- s.d. Rp.65.000.-
	- Size 50	per kg	Rp.63.000,- s.d. Rp.70.000.-
	- Size 40	per kg	Rp.66.000-s.d. Rp.76.000
	- Size 30	per kg	Rp.70.000-s.d. Rp.80.000
	- Size 20	Pwr kg	Rp.81.000-s.d. Rp.91.000
	5) Induk afkir	per kg	Rp.70.000,- s.d. Rp.100.000.-
3.	Udang Putih		
	1) Calon Induk	per ekor	Rp.15.000.-
	2) Konsumsi	per kg	Rp.38.000.-
	3) Induk afkir	per kg	Rp.65.000.-
4.	Ikan Bandeng		
	1) Benih	per ekor	Rp.31,- s.d. Rp.54,-
	2) Calon Induk	per kg	Rp.30.000.-
	3) Induk	per kg	Rp.100.000.-
	4) Konsumsi	per kg	Rp.19.100- Rp.25.000.-

	5) Induk afkir	per kg	Rp.20.000.-
5.	Ikan Nila Salin		
	1) Benih	per ekor	Rp.60,- s.d. Rp.130.-
	2) Konsumsi	per kg	Rp.19.100,- s.d. Rp. 25.000.-
6.	Kepiting		
	1) Benih	per ekor	Rp.1000.-
	2) Benih (kroyo)	per ekor	Rp.60.000,-
	3) Konsumsi	per kg	Rp.83.000-s.d. Rp.144.000
	4) Soka	per kg	Rp.114.000-s.d. Rp.198.000
7.	Rumput laut		
	1) Bibit		
	a) <i>E. Cottonii</i>	per kg	Rp.10.000.-
	b) <i>Gracillaria</i> sp	per kg	Rp.8.000.-
	c) <i>E. cottonii</i> Kultur Jaringan Mikropropagul	Per botol	Rp.130.000,-
	d) <i>E. cottonii</i> Kultur Jaringan Green House	Per botol	Rp.155.000,-
	e) Pupuk PES (Prevasoli Enriched Seawater)	Per mililiter	Rp.1.100,-
	2) Caulerpa sp		
	a) Bibit	Per kg basah	Rp.25.000.-
	b) Konsumsi	Per kg basah	Rp.20.000.-
8.	Pakan Alami		
	1) Phytoplankton		
	a) Biakan murni (skala lab)	per liter	Rp.100.000.-
	b) Biakan murni (media agar)	Per petridis	Rp.100.000.-
	b) Starter	per liter	Rp.30.000.-
	d) Massal		
	- Bibit skala massal	per liter	Rp.300.-
	- Bibit saringan Skeletonema	Per liter	Rp.10.000,-
	e) Powder phytoplanton	per gram	Rp.1.500.-
	2) Zooplankton	per liter	Rp.30.000.-
	3) Media Budidaya Steril (Skala Lab)	per liter	Rp.30.000.-
	4) Media Budidaya Steril (Massal)	per liter	Rp.1.000.-
9.	Pakan Buatan		
	1) Pakan buatan	Per kg	Rp.11.350,-

V. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Mekanisme pengaduan dan saluran pengaduan masyarakat ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala BBPBAP Jepara Nomor : B.54/BBPBAP/OT.710/I/2023 Tentang Penetapan Mekanisme Dan Saluran Pengaduan Masyarakat Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, sedangkan Pengelolaan pengaduan masyarakat lingkup BBPBAP Jepara ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana SK Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 43 Tahun 2026 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

UPP BBPBAP Jepara memiliki media/saluran pengaduan yang tercantum dalam mekanisme pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) dengan tahapan : (1) Cek administrasi; (2) Cek data dan/atau lapangan; (3) Koordinasi internal/eksternal, dan (4) Koordinasi instansi terkait Adapun penanganan pengaduan, saran dan masukan di UPP BBPBAP Jepara, sebagai berikut :

A. Sarana Pengaduan

1. Pengaduan Langsung/Tatap Muka;
2. Melalui Email UPP BBPBAP Jepara;
3. Melalui Kotak Pengaduan;
4. Melalui layanan call center BBPBAP Jepara;
5. Melalui e-lapor
6. Melalui link layanan pengaduan pada aplikasi SIMPEL KONTEK 24 Jam

B. Prosedur Penanganan Pengaduan Layanan UPP BBPBAP Jepara

1. Pengaduan Langsung/Tatap Muka

Pengguna layanan yang akan melakukan pengaduan terkait layanan di UPP BBPBAP Jepara bertemu dan menyampaikan secara langsung pengaduannya ke petugas khusus yang menangani pengaduan di Pusat Layanan Terpadu. Petugas pengaduan melakukan analisa terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat). Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka petugas pengaduan akan menjawab secara langsung.

Alamat UPP BBPBAP Jepara : Jalan Cik Lanang, Kecamatan Bulu, Kelurahan Jepara - Kabupaten Jepara - Provinsi Jawa Tengah 59418.

2. Melalui Website E-Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

- Pengguna layanan menuliskan pengaduan pada kolom pengaduan di halaman website www.lapor.go.id;
- Pilih kategori Kelautan dan Perikanan;
- Submit pengaduan;
- Dalam 3 hari, laporan akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang; dan
- Dalam 5 hari akan ditindaklanjuti dan membalas laporan



3. Melalui Email BBPBAP Jepara

Pengaduan ditujukan melalui email UPP BBPBAP Jepara, yaitu utamabbpbapjpr@gmail.com

4. Melalui Kotak Pengaduan (Surat Pengaduan)

- Pengguna layanan yang akan melakukan pengaduan datang ke kantor UPP BBPBAP Jepara;
- Pengguna layanan mengisi form pengaduan yang telah disediakan;
- Memasukkan form pengaduan yang telah diisi ke kotak pengaduan yang tersedia di ruang layanan; dan
- Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas.

5. Melalui Layanan Call Center BBPBAP Jepara

Pengaduan dilakukan melalui telepon/whatsapp/sms pada call center BBPBAP Jepara di nomor : 0811-2700-215.

6. Melalui Media Sosial BBPBAP Jepara

Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran media sosial BBPBAP Jepara, yaitu : (a) Facebook : bbpbap.jepara; (b) Instagram : @bbpbapjpr; (c) Twetter : @bbpbapjpr; dan (d) Youtube : BBPBAP JEPARA.

7. Melalui Link Layanan Pengaduan pada Aplikasi SIMPEL KONTEK 24 Jam.

Pengguna layanan dapat melakukan pengaduan dengan akses lebih mudah melalui layanan aplikasi android LAPOR! Dan Sistem Informasi Layanan dan Konsultasi Teknis 24 Jam (SIMPEL KONTEK 24 Jam) yang dapat diunduh di google play store.

C. Tindakan Penanganan Pengaduan

Responsif terhadap pengaduan dilakukan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan, sedangkan penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

1. Petugas menerima dan mencatat pengaduan yang disampaikan dilengkapi dengan lampiran pendukungnya (5W1H);

2. Petugas memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan kepada pengguna layanan yang melakukan pengaduan;
3. Petugas melakukan klarifikasi pengaduan berdasarkan objek pengaduan untuk dilakukan pengkajian;
4. Petugas menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan melalui saana pengaduan yang digunakan dan data dari pengguna layanan.

VI. KOMPONEN *MANUFACTURING*

6.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6.2. Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang terdapat di Kantor Pelayanan Terpadu UPP BBPBAP Jepara, diantaranya yaitu :

1. Ruang/Loket Pelayanan yang dilengkapi dengan loket bagi pengguna bekebutuhan khusus.
2. *Customer service/receptionist*;
3. Meja konsultasi (selain di loket);
4. Ruang penanganan pengaduan dan ruang PPID;
5. Sistem antrian elektronik;
6. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan fasilitas air conditioner, televisi, monitor antrian, wifi, dan bahan bacaan.
7. Kotak saran dan kotak pengaduan;
8. HP Charger;

9. Gerai Produk UMKM;
10. Sistem aplikasi pendukung layanan;
11. Fasilitas informasi, diantaranya yaitu papan informasi digital, standing banner, brosur/leaflet yang terkait dengan informasi layanan UPP BBPBAP Jepara;
12. Free water;
13. Tempat parkir, termasuk parkir bagi pengguna berkebutuhan khusus;
14. Fasilitas untuk disabilitas (kursi roda)
15. Mushola;
16. Toilet yang sekaligus dirancang untuk disabilitas;
17. Ruang laktasi;
18. Koperasi BBPBAP Jepara yang menyediakan makanan dan minuman ringan dan ATK;
19. Peralatan perkantoran untuk petugas (komputer, printer, filing cabinet dan ATK);
20. Alat pemadam kebakaran

6.3. Kompetensi Pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas *front office* dan *back office* di UPP BBPBAP Jepara, diantaranya yaitu :

1. Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan di UPP BBPBAP Jepara;
2. Memahami ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayanan publik;
3. Menguasai aplikasi komputer di bidangnya (minimal Ms. Office dan Internet);
4. Memiliki kompetensi administrasi (verifikasi kelengkapan dokumen, dsb);
5. Memahami kode etik petugas pelayanan UPP BBPBAP Jepara;
6. Mampu memberikan pelayanan dengan menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, santun, ramah dan memahami peraturan dalam memberikan pelayanan; dan
7. Memiliki sertifikat *Coaching Clinic* Budaya Pelayanan Prima, sertifikat pelatihan di bidang Kelautan dan Perikanan terkait atau pelatihan pelayanan publik lainnya.

6.4. Pengawasan Internal

UPP BBPBAP wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik minimal 1(satu) kali dalam setahun kepada Kepala BBPBAP Jepara. Sedangkan pengawasan internal lainnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Sekretariat Jenderal Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Data dan Informasi dan Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan budidaya melalui Inspektorat II.

6.5. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana administrasi UPP BBPBAP Jepara, yaitu minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari 2 (dua) orang sebagai petugas *front office* dan 1 (satu) orang petugas *back office*. Sedangkan pengelola dan pelaksana layanan pada masing-masing jenis pelayanan, sebagai berikut :

1. Sebanyak 7 (tujuh) orang tim pengelola layanan publik yang terdiri dari penanggungjawab, ketua dan anggota dan dibantu dengan 2 (dua) orang tenaga *front office*;
2. Layanan Jasa pengujian/pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan minimal terdiri dari 10 (sepuluh) orang, masing-masing : (a) sebanyak 3 (tiga) orang sebagai penanggungjawab laboratorium (1 orang Laboratorium MKHA, 1 orang Laboratorim FKLR, 1 orang Laboratorium Pakan Alami); (b) sebanyak 4 (empat) orang analis laboratorium (2 orang MKHA, 1 orang FKLR, 1 orang pakan alami); (c) dan sebanyak 3 (tiga) orang pengadministrasian laboratorium (1 orang MKHA, 1 orang FKLR, 1 orang pakan alami).
3. Layanan Barang Publik minimal terdiri dari 8 (delapan) orang, masing-masing : (a) tim penjualan Pembudidayaan Ikan/Praktik Pendidikan Dan Pelatihan Budidaya Ikan yang terdiri dari 5 (lima) orang; (b) sebanyak minimal 1 (satu) orang sebagai petugas pelaksana konsultasi dan bimbingan teknis; dan minimal 1(satu) orang sebagai petugas pelaksana penggunaan/sewa peralatan dan mesin.

Pelaksana Layanan di UPP BBPBAP Jepara, ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPBAP Jepara Nomor : B.6/BBPBAP/KP.440/I/2025 yang berlaku di tahun berjalan.

6.6. Jaminan Pelayanan

Pelayanan pada UPP BBPBAP Jepara memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan :

1. Standar Pelayanan yang berlaku pada UPP BBPBAP Jepara;
2. Maklumat Pelayanan pada UPP BBPBAP Jepara;
3. Semboyan pelayanan prima;
4. Kode etik petugas Pelayanan UPP BBPBAP Jepara; dan
5. Kompensasi pelayanan

Kompensasi pelayanan di UPP BBPBAP Jepara diberikan kepada pengguna layanan, jika UPP BBPBAP Jepara tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Pemberian kompensasi kepada pengguna jasa

dan sanksi kepada petugas, diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Kompensasi pelayanan merupakan bentuk komitmen dan tanggungjawab UPP BBPBAP Jepara dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna jasa layanan. Adapun pemberian kompensasi dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- A. Jika terjadi keterlambatan pada petugas pelayanan administrasi (*front office*) kantor layanan terpadu;
- B. Jika terjadi keterlambatan dalam penerbitan Laporan Hasil Pengujian (LHU), perubahan prosedur pengujian tanpa pemberitahuan sebelumnya; dan petugas layanan berlaku tidak sopan;

Tabel 5. Kompensasi Atas Keterlambatan Pelayanan pada UPP BBPBAP Jepara

No	Kategori Pelanggaran	Bentuk Punishment Kepada Petugas Pelayanan	Bentuk Kompensasi Kepada Pengguna Layanan
A. Pelayanan Pengelola Administrasi			
1	Keterlambatan 30 s/d 45 menit	Teguran lisan	Air Mineral (botol)
2	Keterlambatan 46 s/d 60 menit	Teguran tertulis kepada petugas terkait	Air Mineral (botol) dan Makanan Ringan
3	Keterlambatan > 60 menit	Teguran tertulis yang disampaikan kepada Kepala BBPBAP Jepara	Air Mineral (botol), makanan ringan dan leaflet/brosur/juknis budidaya
B. Pelayanan Jasa Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium *)			
1	Keterlambatan dalam penerbitan Laporan Hasil Pengujian (LHU) akibat kelalaian pelaksana layanan	Teguran tertulis kepada petugas terkait	Cenderamata dan akan diprioritaskan dalam pelayanan berikutnya
2	Perubahan prosedur pengujian tanpa pemberitahuan sebelumnya yang menyebabkan hasil uji diragukan validitasnya	Teguran tertulis kepada petugas terkait	Cenderamata dan akan diprioritaskan dalam pelayanan berikutnya
3	Ketidaksesuaian hasil uji dikarenakan kesalahan penanganan	Teguran tertulis kepada petugas terkait	Pengujian ulang dengan pembiayaan dibebankan pada

	<i>sampel/kelalaian oleh pelaksana layanan</i>		<i>pelaksana layanan</i>
C. Pelayanan Penjualan Produk Hasil Pembudidayaan Ikan/Praktik Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan			
1	<i>Produk tidak sesuai dengan jumlah dan/atau spesifikasi</i>	<i>Teguran tertulis kepada petugas terkait</i>	<i>Penggantian kekurangan jumlah produk dan/atau penggantian sesuai spesifikasi produk</i>
2	<i>Produk ikan/udang hidup yang dipesan mengalami kematian di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 1 x 24 jam akibat kesalahan penanganan oleh pelaksana layanan</i>	<i>Teguran tertulis kepada petugas terkait</i>	<i>Penggantian produk ikan/udang hidup sejumlah kekurangan akibat kematian tersebut atau pengembalian uang senilai jumlah produk ikan/udang yang mati/rusak</i>
3	<i>Produk (non ikan) yang dipesan mengalami kerusakan di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 1 x 24 jam akibat kesalahan penanganan oleh pelaksana layanan</i>	<i>Teguran tertulis kepada petugas terkait</i>	<i>Penggantian produk sejumlah kekurangan akibat kerusakan tersebut atau pengembalian uang senilai jumlah produk yang rusak</i>

Keterangan : *) : Batas waktu pengajuan komplain atas kejadian pada poin (B) adalah maksimal 1 (satu) hari setelah pengguna jasa menerima LHU.

6.7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya;
2. Pelayanan berada di zona integritas, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pungutan liar (pungli) dan gratifikasi;
3. Surat Keterangan/Sertifikat LHU/bentuk dokumen lainnya yang diberikan dijamin keabsahannya dengan tanda tangan pejabat yang berwenang, stempel basah, kertas ber-kop dan/atau terdapat logo dan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Dokumen yang bersifat rahasia akan dijamin kerahasiannya, hanya diserahkan kepada pengguna jasa yang bersangkutan atau seseorang yang telah diberi kuasa;

5. Ruang pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan perlengkapan P3K.

6.8. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Dalam rangka penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan, maka dilakukan evaluasi kinerja pelayanan, yaitu :

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat monitoring dan evaluasi pelayanan publik lingkup BBPBAP Jepara;
2. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat UPP BBPBAP Jepara setiap triwulan;
3. Melakukan penilaian *Reward* dan *Punishment* kepada petugas pelayanan UPP BBPBAP Jepara minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;
4. Melakukan monitoring kedisiplinan petugas pelayanan; dan
5. Melakukan morning *briefing* kepada seluruh petugas pada UPP BBPBAP Jepara.

VII. PENUTUP

Dengan telah disusunnya Standar Pelayanan UPP BBPBAP Jepara, diharapkan akan menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup UPP BBPBAP Jepara, sehingga tercipta bentuk pelayanan yang prima dalam pelaksanaan administrasi, mampu menjadi unit pelayanan yang profesional dan berwawasan pengabdian, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu komponen pada pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Terhadap perubahan peraturan perundangan dan lainnya yang dapat membuat Standar Pelayanan ini berubah, maka akan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala BBPBAP Jepara yang mana akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan ini.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 24 Juli 2026

Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya

Air Payau Jepara



Mulyanto

